

Nomor : 042/PM.00.02/K.AC-21/9/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan PDPB**

Langsa, 22 September 2025

KepadaYth:

Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa

**Di-
Tempat**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1577/PP.05-SD/13/2025 tentang Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

B. IMBAUAN

Dalam rangka menjalankan amanat sesuai pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, Panwaslih Kota Langsa mengimbau kepada KIP Kota Langsa untuk dapat memperhatikan ketentuan pada pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, diantaranya:

1. KIP Kota Langsa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2025, berbunyi: "Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;

- c. lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 - d. Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;
 - g. pemerintahan tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - h. rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau
 - i. instansi terkait lainnya.
2. KIP Kota Langsa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025, berbunyi: “KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. menyangdingkan data yang berasal dari:
 - 1) data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3);
 - 2) data dari hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1); dan
 - 3) laporan dari masyarakat.
 - b. membagi atau memisahkan data sebagaimana dimaksudkan pada huruf a ke dalam data per kecamatan, desa/kelurahan atau nama lain;
 - c. mengelompokkan Pemilih yang berada di lokasi khusus pada rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan/atau panti sosial sampai pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan berikutnya;
 - d. menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan/atau
 - e. menambahkan Pemilih baru.

Demikian Surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.


KETUA

TAUFIQURRAHMAN

Tembusan
Ketua Panwaslih Provinsi Aceh.